

FOCUS GROUP DISCUSSION

KEBIJAKAN PENGOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP

PP 22 TAHUN 2022

H. EDDY SANTOSO, S.T.





H. EDDY SANTOSO, S.T.

Jabatan :

1. WAKIL KETUA KOMISI III DPRD KABUPATEN GRESIK
2. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN GRESIK
3. ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN GRESIK
4. KETUA FRAKSI DEMOKRAT KABUPATEN GRESIK

TTL : Gresik, 25-04-1968

Pendidikan: Strata satu (S1)

Agama : Islam

Alamat : Desa Sukorame Rt 01 Rw 02, Kecamatan Gresik Kab. Gresik

No. Hp : 08113499955

Motto : “*Mewarnai Kebijakan Pemerintah Daerah Dan Berkontribusi Bagi Masyarakat*”





Ruang Lingkup
Pengelolaan

Limbah nonB3

(Pasal 450 – 470)

- a. pengurangan Limbah nonB3;
- b. penyimpanan Limbah nonB3;
- c. pemanfaatan Limbah nonB3;
- d. penimbunan Limbah nonB3;
- e. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
- f. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaporan.

Pengelolaan Limbah nonB3

Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap :

- ✓ Limbah nonB3 TERDAFTAR → termuat dalam daftar Limbah nonB3 yang tercantum dalam Lampiran XIV → Sesuai persyaratan teknis Pengelolaan Limbah nonB3
- ✓ Limbah nonB3 KHUSUS → Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik → Sesuai yang tertuang dalam penetapan pengecualian Limbah B30

Dalam hal pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan menghasilkan Limbah nonB3 baru yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan, penghasil Limbah nonB3 melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan

Rincian pengelolaan Limbah nonB3 yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan :

- a. identitas Limbah nonB3;
- b. bentuk Limbah nonB3;
- c. sumber Limbah nonB3;
- d. jumlah Limbah nonB3 yang dihasilkan setiap bulan; dan
- e. jenis pengelolaan Limbah nonB3.

Pengelolaan
Limbah
nonB3
terhadap MELIPUTI :
Limbah
nonB3
terdaftar

1. pengurangan Limbah nonB3;
2. penyimpanan Limbah nonB3;
3. pemanfaatan Limbah nonB3;
4. penimbunan Limbah nonB3;
5. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
6. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
7. pelaporan.



DILARANG melakukan

- a. Dumping (pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- b. pembakaran secara terbuka (*open burning*);
- c. pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan
- d. melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.


Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup **wajib** melaksanakan:

- Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.



Daftar Limbah nonB3 (Lampiran XIV)

| Kode Limbah | Jenis Limbah nonB3 | Sumber Limbah nonB3 |
|-------------|------------------------------|---|
| N101 | Slag Besi/Baja (Steel Slag) | Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja |
| N102 | Slag nikel (slag nickel) | Proses peleburan bijih nikel, yang menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola. |
| N103 | Mill scale | Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace/kupola |
| N104 | Debu EAF | Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF) |
| N105 | PS ball | Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola. |
| N106 | Fly ash | Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler |
| N107 | Bottom ash | Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler |
| N108 | Spent bleaching earth | Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati yang menghasilkan SBE hasil ekstraksi dengan kandungan minyak di bawah 3 % |
| N109 | Pasir foundry (sand foundry) | Proses casting logam dengan penggunaan pelarut dengan titik nyala diatas 60°C |



KETENTUAN PERALIHAN

- ✓ izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi persyaratan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- ✓ penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;

Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup



- Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi :
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.



Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan Diterapkan kepada Setiap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Laporan yang disampaikan meliputi :

- a. pengendalian Pencemaran Air;
- b. pengendalian Pencemaran Udara;
- c. pengelolaan Limbah B3;
- d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
- e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:

- ① kinerja Pengelolaan Limbah B3;
- ② penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah nonB3; dan
- ③ pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.

Pembinaan & Pengawasan



Menteri melakukan pembinaan kepada :

- a. gubernur;
- b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- c. pejabat pengendali Dampak Lingkungan;
- d. penyuluh Lingkungan Hidup;
- e. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- f. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal;
- g. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
- h. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
- i. penyusun Amdal perorangan;
- j. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- k. masyarakat.



PEMBINAAN dilakukan terkait :

- a. Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah;
- b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- d. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut;
- e. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- f. muatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pembinaan



Pembinaan dilakukan melalui

- a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. diseminasi peraturan perundangan;
- e. bimbingan teknis;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. bantuan sarana dan prasarana;
- h. program percontohan;
- i. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- j. penyuluhan;
- k. penelitian;
- l. pengembangan;
- m. pemberian penghargaan; dan/atau
- n. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Penghargaan diberikan kepada :

- a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. pemerintah kabupaten/kota melalui Program Adipura;
- c. individu dan kelompok/lembaga masyarakat melalui Penghargaan Kalpataru;
- d. sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui program Adiwiyata; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lain dalam peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

